

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kecamatan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali tentang tugas, fungsi serta kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41340).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten atau nama lain dan Kota atau nama lain adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bupati atau nama lain dan Walikota atau nama lain, adalah Bupati atau Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kecamatan atau nama lain, adalah perangkat daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Camat atau nama lain.
4. Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain.
5. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang dipimpin oleh seorang Keuchik atau nama lain dan yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Seksi-seksi.
- (2) Di bawah Pemerintah Kecamatan, terdapat Pemerintah Mukim yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

Pasal 3

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau kepada Walikota.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan;
- e. pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. pembinaan pemberdayaan perempuan;
- g. pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat;
- j. Penyusunan program, pembinaan administrasi/ ketatausahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- k. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota

Pasal 6

Yang dapat diangkat sebagai Camat adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dan menjalankan Syari'at Islam;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
- d. berwibawa, jujur dan adil;
- e. memiliki kemampuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan;
- f. memenuhi persyaratan kepangkatan dan pendidikan struktural;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan diutamakan telah menikah;
- k. berpendidikan serendah-rendahnya Diploma III atau yang berpendidikan sederajat.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KECAMATAN

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan koordinasi administrasi/ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan keamanan, melaksanakan pembinaan ketertiban/ketentraman masyarakat, perizinan, pencegahan penyakit dalam masyarakat dan pengoordinasian dengan aparat Kepolisian serta instansi terkait.
- (2) Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, penyusunan rencana, pelaksanaan urusan gaji/tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemutasian/pemindahan kesejahteraan, pemensiunan pegawai, penatausahaannya, penyusunan pertanggungjawaban keuangan, urusan surat menyurat/ penggandaan, pencatatan/agenda, pengiriman/ ekspedisi, kearsipan, kelengkapan, kebersihan/ keamanan kantor urusan rumah tangga Sekretariat Kecamatan dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.

Bagian Kedua

Seksi-seksi

Pasal 12

- (1) Seksi-seksi adalah unsur pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Keistimewaan Aceh;
 - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 1

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan/pengawasan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong, administrasi pertanahan/keagrarian, administrasi Kependudukan dan melakukan pembinaan ketertiban serta melaksanakan upaya pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.